

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia. Banyaknya ragam kegiatan dibidang ekonomi, salah satunya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan salah satu Lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan; serta melaksanakan pengembangan sektor jasa keuangan. Pembentukan OJK membuat fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor non-perbankan beralih dari menteri keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal kepada OJK; dan membuat fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK.

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara penyedia jasa (penanggung) dengan tertanggung (pemegang polis) untuk memberikan pergantian kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan dari

tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa tidak terduga. Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti.<sup>1</sup> Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang melibatkan pengalihan atau pemindahan risiko dari satu pihak ke pihak lain, yaitu. perusahaan asuransi. Pihak-pihak tersebut dapat disebut sebagai konsumen. Konsumen membayar sejumlah uang, yang disebut premi asuransi, dan menerima jaminan dari sudut pandang keuangan jika terjadi risiko, sehingga konsumen dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi jika terjadi bencana. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan ketika hal ini terjadi, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh sebagian besar konsumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang menjembatani kesenjangan antara perusahaan asuransi dengan konsumen.

Sebagai negara hukum<sup>2</sup> Indonesia mengatur mengenai perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Berdasarkan jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan; asuransi umum dan asuransi jiwa.<sup>3</sup> Asuransi umum yaitu memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang dirugikan, produk asuransi umum diantaranya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, perjalanan dan lain-lain. Asuransi jiwa yaitu memberikan jaminan dengan objek tanggungan berupa orang atau kehidupan seseorang

---

<sup>1</sup> Ibrahim Fikma, *Hukum asuransi*, (Jakarta :Pusaka Media, 2023), Hal.12

<sup>2</sup> “Indonesia adalah negara hukum”, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Perasuransian*, Tigara Segara, 2019, Hal.92

jaminannya dapat diperluas dengan Kesehatan hingga kecelakaan.

Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Produk ini dikenal dengan sebutan unit link. Unit link merupakan produk *two in one*. Premi yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam dua mekanisme pengelolaan terpisah, yaitu pengelolaan premi dasar untuk kepentingan proteksi dan pengelolaan premi investasi. Di Indonesia produk unit link ini biasa dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa, premi dikelola oleh manager investasi, dengan membeli produk ini tertanggung mendapatkan dua manfaat sekaligus yaitu mendapatkan perlindungan asuransi sekaligus berinvestasi.<sup>4</sup>

Mengenai asuransi jiwa tidak diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Perasuransian*, Tigara Segara, 2019, Hal.92

didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tidak selalu berjalan dengan baik, terdapat kemungkinan terjadi gagalnya pembayaran. Tak jarang pihak tertanggung (pemegang polis) menjadi pihak yang dirugikan ketika terjadinya gagal pembayaran dari pihak asuransi karena tidak dapat meminta klaim. Banyaknya kasus gagal bayar, salah satunya ialah kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life.

Pada tahun 2019 Asuransi Jiwa Kresna sempat mengalami masalah keuangan hingga pada 2020 Asuransi Jiwa Kresna tidak dapat membayar atau gagal dalam pembayaran klaim jatuh tempo Nasabah.<sup>5</sup> Pada awal 2020, Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh Nasabah untuk penundaan pembayaran polis. menyatakan langkah menunda pembayaran polis diambil untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah dengan menambah jangka waktu investasi polis minimal selama 6 (enam) bulan yang jatuh tempo mulai 11 Februari 2020 - 10 Agustus 2020. Kemudian belum genap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan surat pertama, pada 14 Mei 2020 Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada Nasabah mengaku mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi sehingga perseroan memutuskan untuk menunda pembayaran polis jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 hingga 10 Februari 2021, atau kurang lebih satu tahun. Tak hanya itu, Kresna Life juga menghentikan pembayaran manfaat terhitung sejak 14 Mei 2020 hingga 10 Februari 2021. Selang beberapa hari,

---

<sup>5</sup> Evania Larisa, "Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Al-Qodiri* 21 (2023): 13, Hal.12 .

tepatnya pada 18 Mei 2020 Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirim surat kepada nasabah. Intinya, mereka menyatakan tengah menyusun skema penyelesaian kewajiban perusahaan dan akan disampaikan kepada pemegang polis selambat-lambatnya 30 hari sejak surat terbit. Akan tetapi skema pembayaran tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan hingga pada 18 Juni 2020 Asuransi Jiwa Kresna menerbitkan surat kepada Nasabah, Asuransi Jiwa Kresna menuturkan tahap pertama pembayaran hanya diberikan kepada pemegang polis K-LITA dan PIK senilai Rp 50 juta. Sementara itu mekanismenya akan disampaikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak surat terbit. Pada 17 Juli 2020, Asuransi Jiwa Kresna memberitahukan bahwa untuk polis dengan nilai di atas Rp 50 juta diundur menjadi 3 Agustus 2020. Perusahaan Asuransi beralasan pengunduran pembayaran ini dikarenakan pengosongan kantor karena ada yang terpapar Covid-19.<sup>6</sup>

Tercatat, ada sekitar 8.900 nasabah dari seluruh Indonesia yang mengalami kerugian dengan total nilai Rp6,4 triliun.<sup>7</sup> Asuransi Jiwa Kresna menyebut pandemi virus Corona jenis baru telah menyebabkan keadaan kahar/memaksa yang mengakibatkan terhalangnya kemampuan finansial Perusahaan untuk memenuhi kewajiban Polis K-LITA dan PIK, dikarenakan terjadinya masalah likuiditas portfolio investasi (*underlying investment*) akibat krisis perekonomian

<sup>6</sup> CNBC Indonesia, OJK Siapkan Banding, Ini Kronologi Kasus Kresna Life, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240226151442-17-517647/ojk-siapkan-banding-ini-kronologi-kasus-kresna-life>, diakses pada 06/03/2024.

<sup>7</sup> CNN Indonesia, gagal bayar 6,4 T Kresna Life <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230724114832-17-456717/gagal-bayar-rp-64-t-ini-hasil-rups-kresna-life#:~:text=Sebagai%20catatan%2C%20Kresna%20Life%20mengalami,total%20nilai%20Rp6%2C4%20triliun>. Diakses pada 20/03/2024.

dan pasar modal.<sup>8</sup>

Dikarenakan hal diatas maka Nasabah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ialah salah satu solusi saat bisnis terbelit dalam suatu masalah finansial atau utang piutang. Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diatur pada Bab ketiga Pasal 222 sampai Pasal 294. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sebuah opsi bagi debitor untuk membayar utangnya kepada para kreditornya, baik itu secara sebagian atau seluruhnya, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan.<sup>9</sup>

Perkara kepailitan adalah ranah hukum perdata yang mana prosesnya dilakukan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum serta tata cara beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Kecuali ditentukan lain, atau tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka digunakan ketentuan dalam HIR dan RBg, hal ini berlaku asas “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”.<sup>10</sup>

Lembaga PKPU merupakan suatu upaya apabila debitor mengalami kesulitan finansial (*financial difficulty*), PKPU bukan sekadar memberikan

<sup>8</sup> CNN Indonesia : CEO Kresna Grup Buka-bukaan soal Gagal Bayar Asuransi  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200529182058-17-161929/ceo-kresna-grup-buka-bukaan-soal-gagal-bayar-asuransi> diakses pada 06/03/2024

<sup>9</sup> Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas*, Makalah dalam Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998.

<sup>10</sup> Anita Afriana, Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2, September (2017), Hal. 22

penundaan utang kepada debitor, hal terpenting dari PKPU ini melakukan pembayaran utang dengan rencana perdamaian. Selama proses PKPU debitor tidak kehilangan penguasaan dan hak atas kekayaannya, tetapi debitor kehilangan kebebasan dalam penguasaan kekayaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU K-PKPU) tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi PKPU. Akan tetapi, dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU yang berbunyi :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa permohonan PKPU ini untuk mengajukan permohonan perdamaian yang mana permohonan rencana perdamaian ini bermanfaat untuk debitor agar mendapat tambahan waktu untuk membayar utangnya. Karena sejatinya, adanya upaya PKPU agar debitor terhindar dari kepailitan.

Terdapat dua kemungkinan dalam hasil PKPU, kemungkinan pertama yaitu rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor sehingga konsekuensinya Pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Debitor tidak boleh mengajukan rencana perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang diajukan debitor tersebut tidak di homologasi atau ditolak pengesahannya. Kemungkinan kedua, rencana perdamaian yang diajukan debitor diterima oleh kreditor. Apabila diterima maka perdamaian tersebut dilakukan pengesahan atau

ratifikasi di Pengadilan Niaga dalam sidang tersebut yang disebut homologasi.

Akan tetapi, pengajuan PKPU bagi perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 223 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

Pasal 2 ayat (5), berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Akan tetapi, setelah dibentuknya OJK menyebabkan kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit maupun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang awalnya berada pada Menteri keuangan kini beralih pada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga kewenangan mengajukan permohonan PKPU haruslah diajukan oleh OJK.

Sehingga dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst. Proses PKPU ini kemudian berakhir dengan amar putusan dikabulkannya PKPU sehingga adanya perjanjian perdamaian (homoglas) antara Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polis. Putusan ini cukup kontroversial dikarenakan pemohon PKPU bukanlah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan Nasabah yang merasa dirugikan akibat gagal



bayarnya asuransi jiwa kresna.

Kemudian Nasabah lain selaku kreditor yang merasa dirugikan dengan adanya putusan PKPU ini mengajukan permohonan kasasi yang diputus dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 647/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang dalam amar putusannya ialah membatalkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homoglasi). Hal ini menjadi tidak adanya kepastian hukum bagi para kreditor (Nasabah) yang seharusnya debitor pailit sehingga hartanya bisa dilikuidasi agar dapat adanya pengembalian dana bagi para kreditor.

Permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat dikabulkannya permohonan PKPU dengan putusan Nomor 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Jktpst Juncto Putusan Mahkamah Agung 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 ini. Bagaimana kedudukan hukum pemohon PKPU dalam putusan *a quo* dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Nasabah setelah dibatalkannya perjanjian perdamaian (homoglasi) tersebut.

Berdasarkan bahasan yang telah diurai di atas, melatar belakangi penulis untuk membahas skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH  
NASABAH TERHADAP PT ASURANSI JIWA KRESNA (STUDI  
PUTUSAN 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.JKTPST JUNCTO PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG 647 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)**

**A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas,

maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditor selaku pemohon pengajuan permohonan kewajiban pembayaran utang dalam putusan 389/Pdt.sus-PKPU/2020/PN.JktPst?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi Jiwa Kresna atas dibatalkannya akta perjanjian perdamaian pasca putusan Mahkamah Agung No. 647/Pdt.sus-Pailit/2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor selaku pemohon PKPU dalam Putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.JktPst.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Nasabah atas dibatalkannya putusan Mahkamah Agung No.647/Pdt.Sus-Pailit/2021.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan penelitian memberikan sumbangsih pemikiran bagi penelitian dan pembentukan Undang-Undang juga terhadap isu hukum serupa, memberikan informasi kepustakaan bagi akademisi juga untuk membantu pengembangan ilmu hukum asuransi serta kepailitan dan PKPU.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan referensi baru dalam mempelajari bagaimana pengaturan hukum apabila perusahaan asuransi gagal bayar terutama dalam upaya PKPU.

### b. Para Pihak

Diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi para pihak yang ingin melakukan upaya hukum untuk kasus asuransi gagal bayar. Juga mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor maupun debitor pemegang perjanjian asuransi.

## E. Kerangka Pemikiran

Kedudukan hukum atau biasa dikenal dengan sebutan *legal standing* menurut Harjono *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Kedudukan hukum memiliki *locus standi* yaitu suatu keadaan dimana suatu objek ataupun subyek hukum dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.<sup>12</sup> Atau kedudukan hukum memiliki pengertian bahwa adanya subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan Tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya.

<sup>11</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), Hal.176

<sup>12</sup> Wikipedia. "Pengertian Kedudukan Hukum", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum), diakses pada 19/04/2024 pukul 09:48.

Biasanya kedudukan hukum ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Kedudukan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa, terdapat dua jenis tuntutan hak yakni:

- a. Tuntutan yang didalamnya terdapat sengketa yang disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan atau suatu peradilan yang sesungguhnya.
- b. Tuntutan suatu hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak yang disebut dengan peradilan tidak sesungguhnya. Sejalan dengan pemikirannya kedudukan hukum yang memenuhi syarat di Indonesia harus memperhatikan berbagai aspek nilai dalam bidang ekonomi serta proses pembaharuan dalam hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Adapun syarat-syarat kedudukan hukum dan hak kewajiban; kedudukan

<sup>13</sup> Wikipedia. "Pengertian Kedudukan Hukum", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum), diakses pada 15/03/2024

<sup>14</sup> Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W., dan Nallom Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, (2011). Hal.15

hukum tertulis dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, maka hak dan kewajiban seseorang memiliki kedudukan hukum apabila;<sup>15</sup>

- a. Perorangan warga negara Indonesia yang dimaksudkan ialah kelompok atau yang memiliki kepentingan yang sama.
- b. Kesatuan masyarakat yang bersal dari adat istiadat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan hukum publik dan Lembaga negara.

Dalam kasus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilakukan oleh nasabah sebagai kreditor pada asuransi jiwa kresna terkait gagal bayar jatuh tempo dikaitkan dengan teori kedudukan hukum. Kedudukan hukum dalam pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 223 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam kasus Perusahaan Asuransi yang berhak mengajukan

---

<sup>15</sup> Harjono, Konstitusi, Hal.176.

PKPU ialah Lembaga Negara yang kewenangannya ada di Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum yaitu kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.<sup>16</sup> Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merujuk pada tindakan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum tertentu dengan menggunakan alat-alat hukum yang tersedia.<sup>18</sup> Perlindungan hukum direpresentasikan dari pelaksanaan fungsi hukum agar dapat merealisasikan tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>16</sup> Rifaldi, Fakhri, Perlindungan Hukum Kreditor dalam Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus menurut Sistem Waris Barat, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.7 No.1 (2021) Hal.116

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2002) Hal.53.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2011), Hal 10.

### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>19</sup>

### 2) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>20</sup> Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu.1987) Hal. 25.

<sup>20</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal. 14

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>21</sup>

Setelah terjadi kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Kresna maka perlindungan hukum bagi para nasabah pemegang polis yaitu bagaimana hak-hak Nasabah maupun perusahaan asuransi dapat terlindungi oleh hukum. Maka penelitian ini mengaitkan bagaimana teori perlindungan hukum pada kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Kresna.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini merupakan metode bersifat *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memfokuskan kerangka studi pada analisis hukum dan peraturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tujuan penelitian.

---

<sup>21</sup> Philipus M. Perlindungan Hukum, Hal. 25.



## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam Penelitian ini memiliki bersifat penelitian normatif. Penelitian *yuridis normatif* merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang dimaksudkan mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin terhadap pokok permasalahan atau isu hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang masih mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>22</sup>

## 3. Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diantaranya :

1. Bahan hukum primer merujuk pada bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Beberapa contoh bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  - d. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” (Jakarta: RajawaliPers, 2010), Hal 24.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
  - h. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
  - i. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, pendapat para ahli, penelitian terdahulu dan dokumen lainnya yang semuanya berkaitan dan berhubungan dengan materi penelitian.
  3. Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa Artikel, Jurnal, Webstite, kamus-kamus dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan suatu kegiatan mengkaji informasi

tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Studi Dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah Putusan No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst juncto Putusan MA No.647/Pdt.Sus-Pailit/2021.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan diperoleh dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang tentang perasuransian, dan Undang-Undang Dasar sebagai sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti, jurnal-jurnal tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif, metode analisis data yang dapat digunakan adalah data kualitatif, dengan melakukan penafsiran atau interpretasi menurut ilmu hukum, seperti penafsiran sistematis (penafsiran dengan membandingkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam undang-undang) dan sebagainya. Analisa data kualitatif bersifat induktif

yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesa. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari suatu permasalahan yang dibahas.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

sebelum penulis melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan literatur review dari beberapa penelitian terdahulu, baik itu dalam artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun memiliki kebaruan untuk penelitian yang sejenis, yakni terkait dengan tindak pidana desersi. Adapun hasil literatur review yang telah dilakukan penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Laily Nur Aisah, Universitas Islam Indonesia, Akibat Hukum dikabulkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perusahaan Asuransi Jiwa Oleh Nasabah (Studi Kasus PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah objek penelitiannya ialah Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn/JktPst. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian ini berfokus pada akibat hukum pasca dikabulkannya permohonan PKPU dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
2. Hirzian Fairuz Thirafi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kedudukan Hukum Kreditur Sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang PT. Asuransi Jiwa Kresna. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada bahwa skripsi ini membahas kedudukan kreditor sebagai pemohon PKPU pada putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah, pada penelitian ini kedudukan hukum pemohon PKPU dikaitkan dengan asas keadilan.

3. Siti Nabila Maharani, Universitas Islam Negeri SYarif Hidayatullah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kasus Kepailitan Perusahaan Asuransi di Indonesia. perbedaannya terletak pada bahwa dalam penelitian ini lebih meneliti pada peran OJK dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi di Indonesia.

